



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

**NOMOR : 421.9/ 8971 /PLS/2015**

**TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " NADHIFAH SALON " Nomor : 002/LKP-NS/2015 tanggal 05 Oktober 2015 hal Permohonan Izin Kursus.  
2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Kecamatan Lubuk Pakam Nomor : 421.9/115/UPT.P/2015 tanggal 30 September 2015 tentang Rekomendasi Izin Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Menimbang** : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :  
a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " NADHIFAH SALON "  
b. Jenis Pendidikan : Tata Rias Pengantin  
c. Rumpun Pendidikan : Jasa  
d. Pemimpin : SULFIDA EKA WAGDIANA  
e. Pemilik/Penyelenggara : SULFIDA EKA WAGDIANA  
f. Tahap :  A;  B;  C;  
g. Alamat Lembaga : Jalan Delima Raya No. 21 Dusun V Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua** : Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.  
b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)  
c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bidang yang relevan  
d. Mengikuti Petunjuk Tekhnis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal  
e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)
- Ketiga** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 05 Nopember 2015 s.d 05 Nopember 2020.  
b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM  
PADA TANGGAL : 13 - 11 - 2015

